

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE – PILKADA BOALEMO 2024

2024

Kpt 550 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOALEMO TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 314/PL.02.5-BA/7502/2/2024 tentang Hasil Koordinasi mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2024 tanggal 27 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2024;
- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2024; Kpt KPU Kabupaten Boalemo No. 536; Kpt KPU Kabupaten Boalemo No. 543;
 - Dalam Keputusan Komisi ini menetapkan tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo 2024;
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 27 September 2024;
- Lamp.: 3 hlm.